

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan dunia semakin pesat dan telah mulai masuk era globalisasi yang memaksa manusia untuk berfikir dan merubah kehidupan untuk mengikuti perekonomian global. Salah satu masalah yang sangat memperhatikan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman beralkohol yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Dalam minuman beralkohol merupakan bahan utama dengan kadar yang bermacam-macam, misalnya: whisky, brandy, bir, tuak, cayu dan juga anggur dalam minuman tradisional.

Standarisasi minuman beralkohol sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang standar mutu produksi minuman beralkohol di bagi 3 golongan:

1. Golongan A: kadar etanol 1-5% (Bir Bintang dan Green Sands)
2. Golongan B: kadar etanol 5-20% (Anggur)
3. Golongan C: kadar etanol 20-55% ( Brandy dan Wishky)

Kebiasaan meminum alkohol telah ada sejak zaman dahulu di semua Negara. Dalam cerita jaman kuno juga banyak disebut-sebut kesukaan minum minuman yang mengandung alkohol yang bersifat memabukkan. Yang dimaksud minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.

Dalam jumlah yang sedikit, ethanol dapat mempengaruhi otak sehingga dapat mengubah perasaan menjadi sedikit lebih baik, tetapi dalam jumlah yang besar pengaruh ethanol pada otak menjadi berbahaya. Orang yang minum banyak alkohol akan kehilangan kontrol diri dan bahkan bisa kehilangan kesadaran. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (*addiction*) yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan).

Penyalahgunaan atau ketergantungan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif) jenis alkohol ini dapat menimbulkan Gangguan Mental Organik yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku. Gangguan Mental Organik ini disebabkan oleh reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat (otak). Karena sifat adiktifnya itu, membuat orang lama-kelamaan tanpa disadari menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan (intoksikasi) atau mabuk.

Gangguan Mental Organik yang terjadi pada diri seseorang ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Terdapat dampak berupa perubahan perilaku, misalnya perkelahian dan tindak kekerasan lainnya, ketidakmampuan menilai realitas dan gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan.
2. Terdapat gejala fisiologik, misalnya pembicaraan cadel, gangguan koordinasi, cara jalan yang tidak mantap, mata jereng dan muka merah.
3. Tampak pula gejala psikologik perubahan alam perasaan (afek/mood), misalnya euforia atau disforia, mudah marah dan tersinggung, banyak bicara (melantur), gangguan perhatian atau konsentrasi, ini besar pengaruhnya bagi kecelakaan lalu lintas.

Di Indonesia minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh negara, terutama minuman impor. Jenis minuman beralkohol seperti, anggur, bir brendi, tuak, vodka, wiski dan lain-lain. Sering dijumpai pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman beralkohol ditambah lagi dengan munculnya minuman beralkohol oplosan yang banyak dijumpai di kios-kios pinggir jalan. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika ia telah mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Masyarakat awam pun pasti tahu bahwa ketika mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa batas, maka manusia menjadi tak

terkendali dan senantiasa berbuat semaunya saja. Banyak kasus-kasus hukum yang terjadi akibat dari minuman beralkohol.

**TABEL 1.1**  
**TABEL DATA KORBAN MINUMAN BERALKOHOL**  
**POLRES BANDUNG**  
**TAHUN 2018**

NO	TANGGAL	NAMA	TOTAL MIRAS	KORBAN
1	08-04-2018	1. Jualianto Silalahi Bin Parningotan Silalahi, laki-laki, Bogor, 01 juli 1994, Kristen, Karyawan toko, Indonesia, Jl. Raya Baypas No.40 Kp.Bojong asih RT.03/08 Ds.Cicalengka Kec. Cicalengka Kab.Bandung.  2. Hamcia Manik Binti Panir (Alm), Perempuan Tapanuli Utara, 16 Mei 1971, Kristen, Ibu Rumah Tangga, Indonesia, Jl. Raya Baypas No.40 Kp.Bojong asih RT.03/08 Ds.Cicalengka Kec.Cicalengka Kab.Bandung.	1. 2 botol minuman oplosan jenis gingseng (sisa korban).  2. Minuman alcohol oplosan gingseng siap edar sebanyak 224 dus = ±5.376 botol.  3. Redbell/pewarna makanan sebanyak 39 dus ±468 botol.	45

		3. Samsudin SWi8mbolon Bin Jainur Simbolon (Alm), laki-laki, tapanuli utara 02 Febuari 1968, Indonesia, Swasta, Kristen, Jl. Raya Baypas No.40 Kp.Bojong asih RT.03/08 Ds.Cicalengka Kec.Cicalengka Kab.Bandung.		
--	--	---	--	--

*Sumber : Sat Reskrim Polres Bandung, 20018*

Di zaman dimana informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat, tentunya kita mengetahui bahwa belakangan ini budaya pesta minuman beralkohol sudah marak di Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar, namun di pelosok desapun fenomena pesta minuman beralkohol sering terjadi. Beberapa peristiwa pesta minuman beralkohol sering muncul di media karena dari pesta minuman beralkohol ini sering timbul efek kejadian lain yang mengarah pada kejahatan atau timbulnya korban.

Dari definisi masalah publik di atas dan bagaimana posisi pesta minuman beralkohol di masyarakat tentunya kita dapat menggolongkan pesta minuman beralkohol sebagai sebuah masalah publik yang harus ditangani bersama dimana dalam penanganannya harus ditangani secara sistematis, struktural dan serius oleh pemerintah dan masyarakat. Karena apabila dibiarkan maka efeknya tidak hanya kepada orang yang sedang berpesta minuman beralkohol saja, namun warga masyarakat lain yang berada di sekitarnya. Untuk itu pemerintah sebagai sebuah lembaga pranata sosial dalam masyarakat harus mengambil tindakan, mulai dari

menfungsikan peran kontrol institusi dan lembaga yang membidangi sampai membuat kebijakan publik yang dapat menekan atau menghapuskan fenomena pesta minuman beralkohol ini.

Seperti kita ketahui bersama, institusi yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia ini adalah Polri sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Jika pesta minuman beralkohol ini adalah sebuah fenomena yang membuat resah masyarakat dan merupakan sebuah masalah publik, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa peristiwa tersebut bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dan jika Polri merupakan sebuah institusi bagian dari pranata sosial yang bertugas menjaga agar tingkah laku masyarakat selalu sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka sudah merupakan kewajiban Polri untuk mengambil langkah yang sistematis dan terstruktur untuk menanggulangi permasalahan pesta minuman beralkohol ini.

Berbagai contoh kasus dampak minuman beralkohol cukup banyak, yaitu terjadinya berbagai jenis tindak pidana kekerasan antara lain misalnya penganiayaan, pencurian, zina/cabul/susila, pengrusakan, perkosaan, pembunuhan, membuat keributan di malam hari dsb. Aspek pengaturan minuman beralkohol banyak menimbulkan pendapat yang pro dan kontra. DiSatuanu pihak menilai bahwa adanya ketentuan yang mengatur minuman beralkohol berkenaan dengan izin penjualan minuman beralkohol, maka dengan sendirinya turut melegalkan minuman beralkohol itu untuk dikonsumsi masyarakat. Hal seperti itulah yang akan menimbulkan suatu akibat negatif dan bertentangan dengan

hukum. Untuk mengembalikan suasana dan kehidupan yang baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku tersebut. Pertanggungjawaban itu berupa suatu hukuman yang disebut pidana. Bagi seseorang yang dipidana berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dikenal kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.

Perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum yang disertai sanksi pidana yang mana aturan dan sanksi pidana tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dalam ilmu hukum acara pidana, salah satu bagian pokok dari peraturan hukum acara pidana ialah mengenai pengaturan proses perkara pidana yang dilakukan apabila timbul dugaan terjadinya tindak pidana dan ada orang yang melakukan tindak pidana untuk diperiksa, dibuktikan mendapat keputusan berdasarkan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Sebagian besar kasus tindak pidana minuman beralkohol dengan berbagai macam faktor. Sehubungan dengan itu maka kepolisian berkewajiban untuk memberantas minuman beralkohol yang ada di kota Bandung. Peranan tugas Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 13.

Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam pasal 13 yang berbunyi :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang diberikan Kepolisian khususnya Intelkam Kepolisian yang merupakan bagian dari fungsi utama Polri yaitu preventif, preemtif, refresif (pembinaan masyarakat). Dalam penyelesaian potensi-potensi yang bisa menimbulkan peredaran minuman beralkohol, serta melakukan razia rutin oleh pihak Kepolisian pada tempat-tempat yang relative rawan beredar minuman beralkohol. Seseorang dapat bertindak diluar batas jika merasa ada otoritas yang mendukung dibelakangnya, mereka merasa terpuji ketika dapat mengkonsumsi minuman beralkohol diwilayahnya tersebut, keadaan yang seperti itu malah menambah banyaknya peredaran minuman beralkohol karena tidak adanya dan kurangnya pembinaan mental yang mematikan “virus” minuman beralkohol dalam diri orang tersebut, tapi memang tidak semua dapat disalahkan kepada produsen dan komsumen saja, terkadang komsumen minuman beralkohol dapat menjadi marak dimana-mana karena masyarakat setempat tidak ada yang berani tegas menolak dan memberantas peredaran minuman beralkohol diwilayahnya, mungkin karena mereka acuh atau merasa takut.

Penyebab terjadinya peredaran minuman beralkohol dan konsumen minuman beralkohol merupakan perilaku yang dapat muncul karena belum terbentuknya pola pikir dan kesiapan mental dalam menghadapi masalah hidup. Beberapa faktor yang berdampak peredaran dan konsumen minuman keras dimasyarakat antara lain :

a. Pendidikan

Jika seseorang tidak dibekali pendidikan yang cukup dan kurangnya wawasan serta pengetahuan dampaknya mereka akan percaya diri dengan melakukan hal menurutnya benar dan terlihat menyenangkan.

b. Moral

Pembinaan dan arahan orangtua kepada anak-anaknya sangat berpengaruh kepada sopan santun serta moral anak tersebut, jika orangtua kurang mendidik anak sejak dini maka kedepannya anak tersebut cenderung berperilaku semaunya dan dekat kaitanya dengan perilaku menyimpang.

c. Lingkungan

Suatu tempat atau Wilayah yang cukup besar bahkan kecil sekalipun dapat mempengaruhi seseorang yang tinggal di Wilayah tersebut, yang berakibat seseorang akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Wilayah tersebut. Hal itu akan menjadi tradisi sehingga sangat sulit untuk mengubah hal itu.

d. Demografi

Jumlah penduduk di Wilayah kawasan Polres Bandung yang sangat banyak yang akan meningkat tiap tahunnya, maka dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Wilayah kawasan Polres Bandung maka sangat berpengaruh dengan persaingan dunia kerja serta akan berdampak banyaknya jumlah pengangguran yang dekat kaitanya dengan meningkatnya kriminalitas yang bisa saja dipengaruhi oleh efek dari minuman beralkohol.

e. Minuman beralkohol, alkohol dan obat-obatan terlarang

Ada petunjuk bahwa agresif berhubungan dengan kadar minuman beralkohol campuran dan obat-obatan. Seseorang yang tubuhnya menerima minuman beralkohol dalam takaran yang tinggi menunjukkan taraf agresifitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang tidak menerima minuman beralkohol. Narkoba yang masuk kedalam tubuh yaitu jantung, peredaran darah, pernafasan, dan trauma pada kerja otak (susunan syaraf otak). Hal ini akan menyebabkan kerja otak berubah meningkat maupun menurun. Narkoba yang masuk ke lambung kemudian menyebar ke pembuluh darah, dihisap serta zat diserap masuk ke pembuluh darah lewat saluran hidung dan paru-paru, sedangkan jika masuk melalui suntikan, zat langsung ke aliran darah, selanjutnya darah membawa zat tersebut ke otak yang akan berpengaruh pada perasaan dan tingkah laku yang tidak wajar atau tidak terkendali bahkan dapat menyebabkan kematian.

Untuk penyelesaian semua itu Satuan Intelkam Polres Bandung berperan mengumpulkan data-data yang akan berdampak maraknya peredaran minuman beralkohol. Tindakan Satuan Intel Polres Bandung dalam penyelesaian peredaran minuman beralkohol sebagai berikut :

- a. Melakukan upaya sesuai dengan tugas dan wewenang dengan cara :
  1. Memberi petunjuk kepada jajaran Intelkam baik internal maupun jajaran polres dan Kepolisian Sektor untuk melaksanakan *early detection*, guna memberikan pencegahan dini kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam mencegah dan menanggulangi tindakan peredaran minuman beralkohol.
  2. Memberikan peringatan dini atau *early warning* potensial gangguan yang akan terjadi dari tindakan peredaran minuman beralkohol serta sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya oleh pimpinan.
- b. Melakukan tindakan Kepolisian dengan fungsi lainnya baik dengan fungsi terbuka maupun tertutup.

Adanya Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Satuan Intelkam dengan Fungsi BINmas dalam mencegah potensi-potensi peredaran minuman beralkohol, Peran Fungsi Binmas adalah pencegahan dengan cara pembinaan kepada masyarakat setiap bulannya oleh Fungsi Binmas serta kerja sama dengan Pemerintah Kota memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di tiap kecamatan, kalangan pelajar SD,SMP,SM serta Mahasiswa tentang hal-hal terkait dengan perilaku yang

menyimpang sekaligus factor yang menimbulkan terjadinya peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.

Masyarakat yang melakukan tindakan melawan hukum mengedarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol akan ditindak oleh Fungsi Reserse Kriminal untuk diproses serta selanjutnya yang tidak terbukti melawan hukum atau tidak terbukti melanggar tindak pidana didata dan diberikan pembinaan.

Berdasarkan urutan tersebut diatas penulis lebih tertarik mengetahui cara penyelesaian mencegah dan menanggulangi potensi-potensi peredaran minuman beralkohol dikalangan masyarakat di Wilayah Polres Bandung yang membawahi jajaran Kepolisian Sektor Cicalengka dengan contoh kasus minuman beralkohol di Wilayah hukum Kepolisian Sektor Cicalengka, yang dituangkan dalam laporan penulisan ini dengan judul :

**“PERAN SATUAN INTELKAM DALAM PENYELIDIKAN  
PEREDARAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI  
WILAYAH HUKUM POLRES BANDUNG”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan membahas masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Satuan Intelkam dalam penyelidikan peredaran minuman beralkohol di Wilayah Hukum Polres Bandung?

2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Satuan Intelkam dalam penyelidikan peredaran minuman beralkohol di Wilayah hukum Polres Bandung?
3. Apakah yang menjadi upaya Satuan Intelkam dalam penyelidikan peredaran minuman beralkohol di Wilayah Hukum Polres Bandung?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1. Maksud**

Mendeskripsikan atau mengkaji pelaksanaan dalam penyelidikan peredaran

minuman beralkohol di Wilayah hukum Polres Bandung.

#### **2. Tujuan**

- 1) Untuk mengetahui peran Satuan Intelkam dalam penyelidikan peredaran minuman beralkohol di Wilayah hukum Polres Bandung.
- 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Satuan Intelkam dalam penyelidikan peredaran minuman beralkohol di Wilayah hukum Polores Bandung.
- 3) Untuk mengetahui upaya Satuan Intelkam dalam penyelidikan peredaran minuman beralkohol di Wilayah hukum Polres Bandung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dapat diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan suatu ilmu pengetahuan, berkaitan dengan suatu tema penelitian, maka kegunaan penelitian ini menjadi dua kegunaan yaitu **kegunaan praktis** dan **kegunaan teoritis** yang secara umum, diharapkan mampu mendapatkan manfaat bagi perkembangan ilmu kepolisian.

### **1. Secara Praktis**

#### a. Bagi aparat penegak hukum

Memberikan masukan bagi penegak hukum agar dapat melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

#### b. Bagi masyarakat

Manfaat untuk masyarakat luas tentang mencegah dan menggurangi faktor-faktor peredaran minuman beralkohol.

#### c. Bagi akademis

Dijadikan sebagai sarana sumbangan pemikiran kepada kepolisian dan dapat dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

### **2. Secara Teoritis**

Sebagai masukan dan sumber referensi bagi mahasiswa peneliti yang hendak mengembangkan ilmu kepolisian dalam peran Satuan Intelkam dalam penyelesaian tindak pidana peredaran minuman beralkohol di Wilayah Polres Bandung.